



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : AL.801/1/2 Phb 2014

Jakarta, 8 Desember 2014

Lampiran :

Perihal : Kewajiban Mengasuransikan
Kapal dengan Asuransi
Penyingkiran Kerangka Kapal
dan/atau Perlindungan Ganti Rugi

Kepada

Yth. Ketua DPP INSA

di

JAKARTA

1. Bersama ini disampaikan, sesuai ketentuan Pasal 203 ayat (5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian dan Pasal 18 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2013 tentang *Salvage* dan/atau Pekerjaan Bawah Air, diatur bahwa pemilik kapal wajib mengasuransikan kapalnya dengan asuransi penyingkiran kerangka kapal dan/atau perlindungan dan ganti rugi.
2. Terhadap pemilik kapal sebagaimana tersebut butir 1 di atas yang tidak mengasuransikan kapalnya, dikenakan sanksi administratif berupa :
 - a. Peringatan; atau
 - b. Pembekuan izin; atau
 - c. Pencabutan izin.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kiranya Saudara menginstruksikan kepada seluruh pemilik kapal yang memiliki kapal motor ukuran tonage kotor \geq GT 35 (tiga puluh lima *grosse tonnage*) wajib untuk mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Dan Ganti Rugi yang diberlakukan mulai tanggal 1 Maret 2015.
4. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PERHUBUNGAN,

IGNASIUS JONAN

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;